



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 75 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN JEJARINGNYA BAGI PENDUDUK
DALAM WILAYAH KABUPATEN SEMARANG YANG TIDAK
MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pada prinsipnya disebutkan bahwa Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi ;
- b. bahwa seiring dengan visi Kabupaten Semarang yaitu terwujudnya Kabupaten Semarang Mandiri, Tertib, Sejahtera (MATRA) dimana terpenuhinya hak-hak dasar terutama di bidang kesehatan serta mengingat kemampuan daerah dalam mewujudkannya, maka dipandang perlu untuk membebaskan Retribusi bagi Penduduk Kabupaten Semarang sebagaimana diatur dalam Lampiran XX Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
10. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
13. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

- Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5) ;
 25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JEJARINGNYA BAGI PENDUDUK DALAM WILAYAH KABUPATEN SEMARANG YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi Kesehatan dengan jejaringnya yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan.
9. Puskesmas Pembantu adalah jejaring dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, yang membantu melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan, diwilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
10. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes dan / atau PKD adalah unit pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Pelayanan Kesehatan Dasar lainnya yang dikelola oleh Bidan Desa bekerja sama dengan Pemerintahan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
11. Puskesmas Keliling adalah bagian dari kegiatan luar gedung Pusat Kesehatan Masyarakat yang dilengkapi dengan sarana transportasi, peralatan kesehatan dan peralatan komunikasi dengan tujuan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bagi daerah-daerah yang jauh dari Pusat Kesehatan Masyarakat.
12. Pengguna Jasa pada pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memerlukan atau mendapat pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya.
13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan

- peningkatan, pencegahan, diagnose, pengobatan dan pemulihan kesehatannya.
14. Pelayanan rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk keperluan observasi, diagnose, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang rawat inap.
 15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperluan observasi, diagnose, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya.
 16. Tindakan Medis adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedic dan tenaga kesehatan lainnya yang bertujuan menyembuhkan dan meulihkan kesehatan pasien.
 17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic dan/ atau pelayanan lainnya.
 18. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
 19. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.

BAB II

PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Pembebasan tarif retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya diberikan bagi penduduk dalam wilayah Kabupaten Semarang yang tidak memiliki jaminan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Jenis-jenis pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya bagi penduduk dalam wilayah kabupaten semarang yang dibebaskan dari pungutan retribusi meliputi antara lain :

- a. rekam medis pasien;
- b. rawat jalan umum dan Unit Gawat Darurat;
- c. tindakan BP umum dan gigi;
- d. rawat inap;
- e. pelayanan kebidanan/persalinan;
- f. uji kesehatan;
- g. pemeriksaan elektromedik;
- h. pemeriksaan laboratorium;
- i. konsultasi kesehatan dan gizi; dan
- j. penggunaan mobil ambulance.

Pasal 4

Persyaratan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya harus menunjukkan kartu identitas berupa :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk; atau
 - b. foto copy Kartu Keluarga (KK).
- dengan menunjukkan aslinya.

BAB III

PEMBIAYAAN JASA SARANA, JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN OBAT

Pasal 5

Jasa sarana, jasa pelayanan kesehatan dan obat pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah diberikan bagi penduduk Kabupaten Semarang yang belum memiliki jaminan kesehatan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 18-12-2015
Pj. BUPATI SEMARANG,

TTD

SUJARWANTO DWIATMOKO

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 16-12-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 75 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN
 JEJARINGNYA BAGI PENDUDUK
 DALAM WILAYAH KABUPATEN
 SEMARANG YANG TIDAK MEMILIKI
 JAMINAN KESEHATAN

**JENIS PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN JEJARINGNYA BAGI PENDUDUK
 DALAM WILAYAH KABUPATEN SEMARANG YANG TIDAK
 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	OBAT & BHP	KET ERAN GA N
1.	Rekam Medis Pasien	500	500			
2.	Rawat Jalan Umum	9.750	1.000	7.000	1.750	
3.	Rawat Jalan Unit Gawat Darurat (UGD) /Tindakan BP Umum					
	a. Injeksi	3.000			3.000	
	b. Tindakan Kecil	6.000	1.000	3.000	2.000	
	c. Tindakan Sedang	13.000	2.000	5.000	6.000	
	d. Tindakan Besar	20.000	3.000	10.000	7.000	
	e. Tindakan Khusus	34.000	5.000	20.000	9.000	
	f. Operasi Kecil	62.000	9.500	22.000	30.500	
4.	Rawat Inap					
	a. Tarif Kamar					
	1. Kelas I	25.000	15.000		10.000	
	2. Kelas II	20.000	12.000		8.000	
	3. Kelas III	15.000	9.000		6.000	
	b. Tindakan Medis					
	1. Injeksi	3.000			3.000	
	2. Tindakan Kecil	6.000	1.000	3.000	2.000	
	3. Tindakan Sedang	13.000	2.000	5.000	6.000	
	4. Tindakan Besar	20.000	3.000	10.000	7.000	
	5. Tindakan Khusus	34.000	5.000	20.000	9.000	
	6. Operasi Kecil	62.000	9.500	22.000	30.500	
	c. Konsumsi	24.000/or g/hr				
	d. Linen	5.000/org /hr				
	e. Kebersihan	3.000/org /hr				
	f. Visite dokter	5.000		5.000		
	g. Asuhan Keperawatan	3.000		3.000		

5.	Pelayanan Kebidanan/Persalinan					
	1.Pemeriksaan ANC	25.000		25.000		
	2.Persalinan Pervaginam Normal	600.000		600.000		
	3.Penanganan perdarahan Pasca keguguran, Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	750.000		750.000		
	4.Pemeriksaan PNC/ Neonates	100.000		100.000		
	5.Pelayanan tindakan pasca persalinan	175.000		175.000		
	6.Pelayanan Kab Pemasangan : a. IUD/Implant b. Suntik	100.000 15.000		100.000 15.000		
	7.Penanganan komplikasi KB Pasca persalinan	125.000		125.000		
6.	Tindakan gigi a. Kecil b. Sedang c. Besar	4.400 8.800 20.000	1.400 2.800 8.000	3.000 6.000 12.000		
7.	Uji Kesehatan a. Umum b. Masuk Sekolah c. Melamar Pekerjaan d. Calon Haji e. Calon Pengantin	5.000 3.000 5.000 40.000 20.000	2.000 1.500 500 2.500 1.000	3.000 1.500 4.500 15.000 6.000	22.500 13.000	
8.	Pemeriksaan elektromedik a. Nebulizer b. EKG c. USG d. Dopler e. Radiologi (Rontgen) 1.Ro Foto kecil 2.Ro Foto besar/Thorax 3.Ro Foto Dental (Gigi) f. Fisioterapi	16.000 10.000 17.500 12.500 31.500 39.000 19.000 12.000	3.000 2.500 2.500 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500	3.000 5.000 5.000 5.000 7.500 7.500 7.500 10.500	10.000 2.500 10.000 5.000 22.500 30.000 10.000 -	
9.	Pemeriksaan Penunjang Medis (laboratorium) :					
	a. Direct BTA (Sputum) b. Direct Feses c. Widal d. Haemoglobin (Hb) e. Leucocyt f. Defferential Count g. Lanu Endap Darah (LED) h. Erythrosit i. Golongan Darah j. Masa Pembekuan (CT) k. Masa Perdarahan (BT) l. Hematocit m. Trombosit n. Urine Reduksi o. Urine Protein p. Sedimen Urine	6.000 5.000 15.000 2.000 1.000 3.000 1.500 1.600 9.000 1.500 1.500 6.000 1.400 1.400 1.200 1.000	500 500 750 700 250 500 250 450 800 450 450 600 250 250 250 250	1.000 500 2.750 300 250 500 500 300 1.200 300 300 1.400 250 250 250 250	4.500 4.000 11.500 1.000 500 2.000 750 850 7.000 750 750 4.000 900 900 700 500	

	q. Test Kehamilan	10.000	1.000	2.000	7.000	
	r. Asam Urat	16.000	700	3.300	12.000	
	s. Ureum	8.000	500	1.500	6.000	
	t. Creatine	19.550	500	4.050	15.000	
	u. Gula darah	11.000	500	2.000	8.500	
	v. Cholesterol	9.000	500	2.000	6.500	
	w. Billirubin Total	6.000	800	700	4.500	
	x. Billirubin Direct	6.000	800	700	4.500	
	y. Protein Total	6.000	700	800	4.500	
	z. Albumin	6.000	700	800	4.500	
	aa. Triglisericid	18.000	1.000	3.500	13.500	
	bb. SGPT	7.500	700	1.300	5.500	
	cc. SGOT	7.500	700	1.300	5.500	
10.	Konsultasi Kesehatan					
	a. Konsultasi Gigi					
	1.Kelas I	4.000		4.000		
	2.Kelas II	3.000		3.000		
	3.Kelas III	2.000		2.000		
	b. Konsultasi Gizi					
	1. Kelas I	2.500		2.500		
	2. Kelas II	2.000		2.000		
	3. Kelas III	1.500		1.500		
11.	Penggunaan mobil Puskesmas Keliling					
	a. Penggunaan mobil Puskesmas Keliling	65.000	65.000			
	b. Penggunaan mobil Puskesmas keliling diluar jam kerja dan hari libur	97.500	97.500			
	c. Perawat pendamping pasien	10.000		10.000		

Pj. BUPATI SEMARANG,

TTD

SUJARWANTO DWIATMOKO